

TINDAK PIDANA PEMILU – PUTUSAN PIDANA KHUSUS

2019

PUTUSAN NOMOR 97/PID.Sus/2019/PN MRK, 65 HALAMAN

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN MERAUKE

- ABSTRAK
- : - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merauke menerima laporan Dugaan Pelanggaran pada tanggal 10 April 2019, oleh Pelapor Steven Abraham yang merasa dirugikan oleh pernyataan Terlapor Frederikus Gebze dalam jumpa pers dengan wartawan pada tanggal 6 April 2019 dimana pada saat itu Terlapor adalah Bupati Merauke. Laporan Dugaan Pelanggaran diregistrasi dengan Nomor : 001/LP/PL/KAB/33.09/IV/2019.
 - Dasar hukum putusan ini adalah Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan
 - Laporan Dugaan pelanggaran tanggal 10 April 2019 pada Pokok laporannya adalah himbauan atau anjuran kepada publik melalui media sosial facebook yang dilakukan oleh Bupati Merauke. Pelapor merasa dirugikan atas himbauan tersebut karena Pelapor adalah Peserta Pemilu tahun 2019 yang merasa was-was dan khawatir himbauan tersebut mempengaruhi perolehan suaranya. Oleh Bawaslu Kabupaten Merauke setelah melakukan Kajian Awal Dugaan pelanggaran pada tanggal 12 April 2019 Laporan tersebut di register dengan Nomor : 001/LP/PL/KAB/33.09/IV/2019 dan selanjutnya dilakukan pembahasan di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Oleh Pengadilan Negeri Merauke yang menangani Proses Peradilan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut mengadili ; 1) Menyatakan Terdakwa Frederikus Gebze S.E, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tindakan yang merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye: sebagaimana dalam Dakwaan tunggal; 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari; 3) menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir; 4) Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah flashdisk merk Caviar 2 GB berwarna hijau hitam dikembalikan kepada Saksi Steven Abraham; 1 (satu) buah kartu memori V-Gen SDHC 32 GB dikembalikan kepada Saksi Marthen Haryanto Mahuze Alias Anto; 5) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

CATATAN

- : - Pengadilan Negeri Merauke menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;
- Putusan mana diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019.
- Putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang pasti dan telah dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2019.